
Klausul *Evenemen All Risk* dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Tami Rusli

Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Timbulnya risiko kerugian pada kendaraan bermotor membuat perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen mengasuransikan kendaraan. Apabila suatu kendaraan bermotor yang telah diasuransikan kemudian terjadi *evenemen* maka pihak tertanggung berhak mengajukan klaim ganti kerugian atas *evenemen* yang terjadi kepada Penanggung. Permasalahan penelitian adalah perjanjian asuransi kendaraan bermotor dengan klausul *evenemen all risk* dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Pendekatan penelitian dilakukan secara normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan setelah perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan yaitu perjanjian antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen. Apabila perjanjian pembiayaan telah dilakukan maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen akan melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi. Perjanjian asuransi tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak secara timbal balik. Perjanjian asuransi kendaraan bermotor diimplementasikan pada Polis Standard Kendaraan Bermotor (PSKB) yang telah dibuat sebelumnya oleh perusahaan asuransi selaku penanggung yang berisikan tentang ketentuan dasar pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor serta memuat hak dan kewajiban yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak.

Kata Kunci: *evenemen, klausula all risk, perjanjian pembiayaan konsumen*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta cepatnya laju pertumbuhan penduduk menimbulkan tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi juga meningkat. Setiap manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya seperti memiliki harta kekayaan untuk menunjang kelangsungan hidupnya, salah satu kebutuhan itu adalah kendaraan bermotor sebagai alat transportasi bagi masyarakat. Kendaraan bermotor sebagai hasil jerih payah itu, tentunya akan dipertahankan oleh setiap manusia supaya tidak hilang, tidak rusak, dan tidak musnah. Kendaraan bermotor adalah salah satu jenis harta kekayaan yang tidak lepas dari ancaman bahaya, misalnya mendapat kecelakaan, kebakaran, kehilangan, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor dapat dilakukan antara perusahaan asuransi dengan orang pribadi atau badan usaha (perusahaan) contohnya perusahaan pembiayaan konsumen, karena kepemilikan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat dapat diperoleh dengan sistem pembelian secara tunai maupun secara angsuran melalui dealer atau perusahaan pembiayaan.

Dalam menghadapi keadaan ekonomi seperti pada saat ini maka masyarakat cenderung untuk membeli kendaraan dengan cara angsuran atau kredit yang sering dikenal dengan perjanjian pembiayaan konsumen. Penjualan secara kredit tersebut dilakukan untuk menampung permasalahan penjual menghadapi banyak permintaan kendaraan, namun calon pembeli tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayar harga kendaraan secara tunai. Disatu pihak penjual juga menghadapi kendala dan menyadari untuk memasarkan kendaraan dalam jumlah yang besar adalah sulit.

Risiko yang timbul pada penjualan kendaraan bermotor kepada konsumen secara kredit sangat tinggi dan rentan mengalami kerugian yang bersifat tidak pasti seperti kecelakaan, kebakaran, kehilangan, dan lain sebagainya. Untuk mengurangi risiko pihak perusahaan mengasuransikan kendaraan tersebut. Tindakan pengalihan kemungkinan kerugian melalui asuransi tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan dilakukan dengan proses perjanjian dengan pihak perusahaan asuransi. Melalui asuransi orang yang menghadapi risiko atas harta kekayaan bermaksud untuk mengalihkan risikonya atau setidaknya membagi risiko itu dengan pihak lain yang bersedia menerima peralihan tersebut dengan melalui perjanjian terlebih dahulu yang disebut dengan perjanjian Asuransi.

Kegiatan usaha asuransi mengandung beberapa aspek terpenting yaitu aspek ekonomi dan aspek hukum. Aspek ekonomi seseorang memiliki polis asuransi adalah untuk menanggulangi risiko yang dapat menimpa harta benda maupun jiwa raganya yang dapat menimbulkan kerugian baik material maupun immateril (jiwa atau cacat badan) yang akan mempengaruhi jalan hidup orang bersangkutan dan juga ahli warisnya. Seseorang (tertanggung) melalui asuransi mengalihkan risiko-risiko yang dihadapinya kepada pihak lain (penanggung) yang bersedia menerima risiko tersebut, untuk itu tertanggung mengeluarkan biaya yang relatif kecil (premi) untuk memperoleh hasil maksimal (jaminan ganti kerugian yang relatif besar). Upaya yang disebutkan ini adalah merupakan usaha manusia dalam bidang ekonomi dengan cara memperkecil risiko kerugian akibat suatu hal yang akan diderita.

Dari aspek hukum, perjanjian asuransi menimbulkan hubungan hukum yang diwujudkan dalam suatu perjanjian (kontrak) dan diikuti dengan pembuatan akta perjanjiannya (polis), dimana dirumuskan syarat-syarat, kewajiban-kewajiban dan janji-janji yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sesuai dengan kedudukannya masing-masing sebagai tertanggung dan penanggung. Pengertian hukum asuransi merupakan bagian dari hukum perjanjian atau hukum perikatan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Tetapi dalam kedudukannya sebagai perjanjian khusus asuransi diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, di mana peraturan tersebut memuat asas dan ketentuan-ketentuan sendiri yang berlaku sebagai

kaidah hukum khusus di samping hukum perjanjian pada umumnya yang berlaku sebagai kaidah hukum umum.

Penanggung yang berbentuk badan usaha mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Perusahaan pembiayaan dalam menjual kendaraan bermotor kepada konsumennya sering mengalami kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan, pencurian, penipuan, penggelapan dan sikap konsumen yang tidak mau melunasi kewajibannya, maka pihak perusahaan memberikan kewajiban kepada konsumen agar membayar premi asuransi ganti kerugian dengan klausula evenemen *All Risk* kepada perusahaan asuransi. Premi yang telah dibayar oleh konsumen kepada perusahaan asuransi adalah untuk mengalihkan risiko kepada pihak penanggung dari segala kemungkinan kerugian yang dihadapi sesuai dengan klausula yang terdapat dalam polis asuransi.

Mengingat arti pentingnya perjanjian asuransi yang sesuai dengan tujuannya yaitu suatu perjanjian yang memberikan proteksi. Perjanjian ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian mengenai kerugian harta benda yang akan mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum tentu atau evenemen.

Sebagai perusahaan asuransi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang perasuransian kerugian, baik yang diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tertanggung secara pribadi maupun perjanjian asuransi yang diadakan dengan perusahaan pembiayaan dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang diderita oleh tertanggung apabila terjadi suatu peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerugian.

Salah satu azas penting dalam perjanjian pertanggungan itu adalah asas keseimbangan karena risiko yang dialihkan kepada penanggung diimbangi dengan jumlah premi yang dibayarkan kepada penanggung. Asas ini penting apabila terjadi peristiwa tak tentu yang menimbulkan kerugian. Kerugian yang harus diganti itu seimbang dengan risiko yang ditanggung oleh penanggung. Jika risiko atas benda pertanggungan hanya sebagian dialihkan kepada penanggung, maka penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian hanya sebagian pula dari kerugian yang timbul itu. Demikian juga dengan risiko atas benda pertanggungan dialihkan seluruh kepada penanggung, maka penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian atas semua kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Penelitian ini khusus dilakukan pada kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen, karena mengingat keadaan ekonomi masyarakat untuk membeli kendaraan secara tunai masih kurang. Timbulnya risiko kerugian akibat pencurian, banjir, kecelakaan pada kendaraan bermotor membuat konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen mengasuransikan kendaraan tersebut. Apabila suatu kendaraan bermotor yang telah diasuransikan kemudian terjadi evenemen sesuai ketentuan yang terdapat dalam polis asuransi dan ditandatangani oleh penanggung, maka pihak tertanggung berhak mengajukan klaim ganti kerugian atas evenemen yang terjadi pada kendaraan bermotor tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menginterpretasi bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam literatur-literatur, dan bahan-bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi dengan klausula *evenemen all risk* dalam perjanjian pembiayaan konsumen. sedangkan pendekatan empiris dengan melihat proses yang terjadi di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dan selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Asuransi

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata *Assurateur*, yang berarti penanggung dan *Geassureerde* yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut *Assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut *Assecurare* yang berarti meyakinkan orang yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut Insurance yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan *Assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. (Kasmir, 2002:276)

Pengertian umum tentang asuransi atau pertanggungan terdapat dalam Pasal 246 KUHD yaitu:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang objeknya adalah harta kekayaan dan tidak termasuk asuransi jiwa (*life insurance*) di dalamnya, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Jadi ketentuan Pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian dan tidak termasuk asuransi jiwa.

Sedangkan menurut pendapat beberapa sarjana, asuransi dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Menurut Robert I. Mehr, asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.
2. Mark R. Greene mendefinisikan asuransi sebagai institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan

kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil.

3. Arthur Williams Jr. dan Richard M. Heins melihat asuransi dari dua sudut pandang. Pertama, asuransi adalah perlindungan terhadap risiko finansial oleh penanggung dan kedua, asuransi adalah alat yang mana risiko dua orang atau lebih atau perusahaan-perusahaan digabungkan melalui kontribusi premi yang pasti atau yang ditentukan sebagai dana yang dipakai untuk membayar klaim. (Kasmir, 2002:26-27).

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, menyatakan bahwa asuransi dirumuskan sebagai berikut: "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

Berdasarkan pengertian pertanggungan di atas maka pengertian menurut Undang-Undang Perasuransian lebih luas dan lebih lengkap dari pada KUHD. Dalam Undang-undang Perasuransian tidak hanya mengatur tentang asuransi kerugian tetapi juga asuransi jumlah, pada asuransi kerugian dapat dilihat dalam bagian kalimat "Penggantian karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga, sedangkan pertanggungan jumlah dilihat dengan kalimat "memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang, sedangkan dalam KUHD lebih cenderung menekankan pada asuransi kerugian dalam bidang harta kekayaan.

Menurut Abdulkadir Muhammad berdasarkan rumusan Pasal 246 KUHD terdapat 5 (lima) unsur penting dalam pertanggungan yaitu: Unsur subjek

Subjek adalah pihak-pihak yaitu penanggung dan tertanggung, jadi merupakan perjanjian timbal balik, karena itu perlu ada kata sepakat antara penanggung dan tertanggung mengenai benda yang dipertanggungkan dan mengenai syarat-syarat yang berlaku bagi pertanggungan.

a. Unsur Status

Pihak penanggung dan tertanggung adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat berstatus sebagai manusia pribadi, sekelompok manusia pribadi dan badan hukum. Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk Perseroan terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai seorang, persekutuan atau badan hukum, baik sebagai perusahaan maupun bukan perusahaan.

b. Objek Asuransi

Objek pertanggungan dapat berupa benda, kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang. Dalam penulisan ini yang menjadi objek pertanggungan

adalah kendaraan bermotor roda empat yang dibeli dengan sistem sewa beli. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung adalah peralihan risiko dan atau ganti kerugian dari penanggung sedangkan tujuan penanggung adalah menerima sejumlah pembayaran premi.

c. Unsur Peristiwa

Dalam persetujuan atau kata sepakat termasuk juga evenemen atau peristiwa tak tentu yang dicantumkan dalam kontrak asuransi. Evenemen adalah peristiwa terhadap mana benda itu dipertanggungkan, evenemen ini tidak dapat diketahui sebelumnya dan tidak diharapkan terjadi. Dalam penulisan ini yang menjadi evenemennya adalah bahaya pencurian baik yang diikuti kekerasan maupun yang tanpa kekerasan.

d. Unsur Hubungan Hukum

Hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung adalah hubungan kewajiban dan hak yaitu keterikatan tertanggung dan penanggung dalam memenuhi kewajiban dan hak. Kewajiban pokok pihak penanggung adalah memikul beban risiko jika terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian, dia wajib membayar ganti kerugian kepada tertanggung karena penanggung telah memperoleh premi dari pihak tertanggung yang merupakan kewajibannya. (Abdulkadir Muhammad, 2002:8).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah suatu usaha guna menanggulangi adanya risiko yang disebabkan adanya peristiwa yang tidak pasti dalam hal ini mengenai kerugian khususnya untuk kerugian murni bukan kerugian yang bersifat spekulatif.

Asuransi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan asuransi Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- a) Asuransi jumlah (*Sommen Verzekering*) untuk asuransi jiwa.
- b) Asuransi kerugian (*Schade Verzekering*) untuk asuransi harta benda.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai asuransi kerugian kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor yang diperoleh dari sistem pembiayaan konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa asuransi kendaraan bermotor tidak diatur secara jelas dan khusus di dalam KUHD, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, tetapi para pihak diperbolehkan untuk membuat perjanjian asuransi yang lain asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian asuransi di mana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban para pihak. Perusahaan asuransi membebaskan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi. Semakin besar risiko maka semakin besar premi yang harus dibayar dan sebaliknya.

3.2. Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor

Perjanjian Asuransi kendaraan bermotor tertuang dalam polis asuransi, yang memuat tentang syarat-syarat, hak-hak, dan kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungjawabkan dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggungjawaban terjadi risiko, maka pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya.

Perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat menurut undang-undang akan diakui oleh hukum. Sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat maka tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian yang diakui oleh hukum maksudnya, apabila salah satu pihak tidak mau memenuhi isi perjanjian atau wanprestasi, maka pihak lain dapat menuntut melalui pengadilan supaya isi perjanjian itu dipenuhi.

Perjanjian asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagaimana perjanjian maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdt berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt. Menurut ketentuan pasal tersebut ada empat syarat sah suatu perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu dan kausa yang halal. Sedangkan syarat yang diatur dalam KUHD adalah pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD. (Abdulkadir Muhammad, 2002 :49).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka syarat sahnya perjanjian asuransi dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Persetujuan kehendak adalah setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki dari pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki suatu yang sama secara timbal balik. Dalam perjanjian asuransi tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:

- 1) Benda yang menjadi objek asuransi,
- 2) Pengalihan risiko dan pembayaran premi,
- 3) Evenemen dan ganti kerugian,
- 4) Syarat-syarat khusus asuransi,
- 5) Dibuat secara tertulis yang disebut polis.

Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara, dilakukan secara tidak langsung artinya kedua belah pihak melakukan perjanjian asuransi melalui jasa perantara. Penggunaan jasa perantara memang diperbolehkan menurut undang-undang. Dalam Pasal 260 KUHD ditentukan apabila asuransi diadakan dengan

perantara seorang makelar, maka polis yang sudah ditandatangani harus diserahkan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah perjanjian dibuat.

b. Kewenangan (*Authotity*)

Tertanggung dan penanggung wenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat objektif dan ada yang bersifat subjektif. Kewenangan subjektif artinya Tertanggung dan penanggung sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian (*trusteeship*), atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri. (Abdulkadir Muhammad, 2002:50).

Penanggung adalah pihak yang mewakili Perusahaan Asuransi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan. Apabila asuransi yang diadakan itu untuk kepentingan pihak ketiga, maka tertanggung yang mengadakan asuransi itu mendapat kuasa atau pembenaran dari pihak ketiga yang bersangkutan. Kewenangan pihak tertanggung dan penanggung tidak hanya dalam hal perjanjian asuransi saja tetapi dalam hubungan hukum lainnya.

c. Objek tertentu (*Fixed Object*)

Objek tertentu adalah apa yang diperjanjikan, hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, dan cukup jelas atau tertentu, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian asuransi kerugian. Objek tertentu berupa jiwa atau raga manusia terdapat pada perjanjian asuransi jiwa. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas dan pasti. Apabila berupa kekayaan, harta kekayaan apa, berapa jumlah dan ukurannya, dimana letaknya dan berapa nilainya. Apabila berupa jiwa raga, atas nama siapa, umur, hubungan keluarganya alamat dan sebagainya. Karena yang mengasuransikan objek itu adalah tertanggung, maka ia harus mempunyai hubungan hukum langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi itu.

Objek perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik yang berada pada kendaraan itu (Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan). Kendaraan bermotor itu terdiri dari kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda empat. Asuransi kendaraan bermotor dapat diartikan sebagai perjanjian antara penanggung dengan tertanggung yang bertujuan untuk mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak pasti dari tertanggung kepada penanggung terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan imbalan menerima premi.

d. Kausa yang halal (*Legal Cause*)

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Contoh asuransi yang berkausa tidak halal adalah mengasuransikan benda yang dilarang oleh undang-undang untuk diperdagangkan, mengasuransikan benda tetapi tertanggung tidak mempunyai kepentingan. Berdasarkan kausa yang halal tersebut tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. Jadi kedua belah pihak berprestasi, tertanggung membayar premi, penanggung menerima peralihan risiko atas objek asuransi, jika premi dibayar maka risiko beralih.

e. Pemberitahuan (*Notification*)

Objek asuransi wajib diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung tidak boleh ada yang disembunyikan. sifat objek asuransi mungkin dapat menjadi penyebab timbulnya kerugian, berdasarkan pemberitahuan itu penanggung dapat mempertimbangkan apakah dia akan menerima pengalihan risiko dari tertanggung atau tidak. Tertanggung wajib memberitahukan dengan jujur dan jelas kepada tertanggung mengenai sifat objek asuransi tertanggung yang tidak jujur diancam dengan sanksi pembatalan terhadap asuransi yang diadakan dengan penanggung.

Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD semua pemberitahuan yang salah dan tidak benar atau menyembunyikan keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi.

f. Kepentingan (*Interest*)

Dalam setiap asuransi harus ada kepentingan atas benda yang diasuransikan. Menurut ketentuan Pasal 250 KUHD kepentingan harus ada pada saat diadakan asuransi. Ini berarti apabila pada saat membuat perjanjian asuransi tertanggung tidak mempunyai kepentingan, kemudian terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim ganti kerugian. Ketentuan Pasal 250 KUHD selayaknya ditujukan kepada tertanggung sebagai suatu syarat bahwa pada waktu mengadakan asuransi tertanggung perlu menyatakan dengan tegas dan jelas apa kepentingannya mengadakan asuransi itu. Dengan adanya kepentingan, sejumlah premi dapat dibayar, sehingga asuransi berjalan. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, tertanggung yang berkepentingan berhak mengklaim pembayaran ganti kerugian dari penanggung.

3.3. Klausul Evenemen *All Risk* dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pada penelitian ini perjanjian asuransi kendaraan bermotor dilaksanakan setelah perjanjian pembiayaan konsumen terjadi terlebih dahulu. Terjadinya perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor akan menimbulkan akibat hukum terhadap perusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen. Akibat hukum tersebut mengikat kedua belah pihak karena menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hukum perjanjian semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini

mengandung arti bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian harus mematuhi ketentuan isi perjanjian yang berlaku dan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang sifatnya mengikat secara hukum.

Pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang dilaksanakan tidak selamanya peraturan perjanjian pembiayaan kendaraan berjalan dengan baik, sebagaimana yang diharapkan yaitu pemenuhan prestasi para pihak sampai pada habisnya masa angsuran terakhir. Dalam perjanjian pembiayaan terkadang timbul rintangan dan hambatan di tengah proses perjalanan perjanjian pembiayaan. Rintangan dan hambatan yang dihadapi dapat berupa, konsumen selaku debitur tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akta perjanjian pembiayaan, seperti terjadinya wanprestasi atau dapat pula karena *over macht*. Keadaan tersebut dapat menimbulkan sengketa antara perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) dengan konsumen (debitur), sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atau gugatan perdata kepada pengadilan sebagai bentuk pemenuhan prestasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa bagi pihak perusahaan pembiayaan yang melalaikan kewajibannya seperti memberikan barang atau memberikan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka konsumen dapat menuntut di muka pengadilan. Sedangkan bagi konsumen (debitur) sendiri apabila lalai melaksanakan kewajibannya atau melanggar ketentuan dalam isi perjanjian pembiayaan yang disepakati, maka debitur dapat dikenakan sanksi pemutusan perjanjian pembiayaan secara sepihak oleh kreditur.

Kekuatan hukum perjanjian pembiayaan konsumen dengan pemberian jaminan fidusia, terletak pada kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang ditandai dengan penandatanganan Akta Perjanjian Pembiayaan oleh para pihak, sehingga menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban) yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Penandatanganan Akta Perjanjian Pembiayaan tersebut mengakibatkan perjanjian pembiayaan sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang dan perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali secara sepihak serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di analisis bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPdt yang menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan yang dibuat dengan sah harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal ini menunjukkan bahwa persetujuan-persetujuan yang dibuat para pihak harus dengan itikad baik. Itikad baik itu tentunya harus dilaksanakan dengan pelaksanaan pemenuhan isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Berkembangnya perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia disebabkan karena dunia perdagangan khususnya kendaraan bermotor pada perkembangannya semakin meningkat sehingga menimbulkan kompetisi perdagangan oleh perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan pembiayaan. Dengan demikian perlu dilakukan pendekatan yang bersifat mengajak dan tidak memberatkan calon debitur (konsumen) sehingga tujuan dari pembiayaan

konsumen dapat tercapai. Semakin kompetitifnya dunia bisnis selama ini memperingatkan untuk melakukan bisnis secara efektif dan efisien, namun tidak mengesampingkan tujuan perusahaan yaitu memperoleh keuntungan (laba). Pada perkembangannya timbulah perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan pemberian jaminan fidusia.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor seringkali menimbulkan keadaan yang tidak diinginkan, sebagai contoh terjadinya wanprestasi, *over mach* seperti hilangnya kendaraan bermotor karena pencurian, kecelakaan dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Untuk menghindari terjadinya kerugian pada perjanjian pembiayaan konsumen perlu dilakukan upaya pencegahan dalam rangka memperkecil atau menghilangkan risiko kerugian seperti melakukan perjanjian asuransi kendaraan (objek perjanjian pembiayaan) kepada pihak perusahaan asuransi.

Tidak seorang pun dapat meramalkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesetnya hasil ramalan karena dimasa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan untuk hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat diperhitungkan seperti maut atau rezeki. Jadi wajar jika terjadinya risiko dimasa yang akan datang hanya dapat direka semata.

Risiko di masa datang dapat terjadi terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor misalnya risiko kehilangan, kebakaran, kecelakaan dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam dunia bisnis, termasuk kegiatan usaha pembiayaan konsumen kendaraan bermotor risiko yang dihadapi dapat berupa risiko kerugian akibat suatu kejadian seperti kerusakan, kebakaran, kehilangan oleh karena itu setiap risiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Untuk menanggulangi risiko yang tidak kita inginkan dimasa yang akan datang maka diperlukan perusahaan asuransi yang mau menanggung semua risiko (evenemen) tersebut.

Perusahaan asuransi merupakan badan usaha yang mau dan sanggup menanggung setiap risiko yang akan dihadapi tertanggung, hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan terhadap risiko yang akan dihadapi tertanggungnya.

Perjanjian asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis perjanjian khusus asuransi yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdt berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Terjadinya perjanjian asuransi terlebih dahulu diawali dengan adanya perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Untuk menjamin keamanan dan kelangsungan dari perjanjian pembiayaan ini maka pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen sepakat mengadakan perjanjian asuransi kerugian dengan pihak perusahaan asuransi, dimana perjanjian asuransi kendaraan bermotor tersebut pihak tertanggung mengalihkan risiko kerugian yang dapat timbul dalam bentuk evenemen.

Evenemen yang dipertanggungkan pada perjanjian asuransi ini adalah berbentuk semua jenis kerugian seperti yang terdapat dalam klausula *all risk* yaitu klausula yang tidak hanya menyebutkan satu jenis evenemen atau kejadian yang menimbulkan kerugian saja, tetapi juga terhadap beberapa risiko kerugian.

Implementasi pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Berdasarkan ketentuan 246 KUHD dan Pasal 1320 KUHPdt dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Unsur Subjek

Subjek hukum pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi yaitu penanggung dan tertanggung. Adanya kesepakatan antara penanggung dan tertanggung mengenai ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor akan menimbulkan akibat hukum kepada para pihak. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdt subjek perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor adalah perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan konsumen. Secara hukum kedua belah pihak adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum yaitu membuat perjanjian. Secara yuridis kedua perusahaan yang telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor, karena suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Dalam KUHD yang mengatur secara umum syarat asuransi juga telah dipenuhi oleh kedua pihak yaitu adanya perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan tertanggung tentang objek pertanggungan yaitu kendaraan bermotor sebagaimana terdapat dalam perjanjian pembiayaan sebelumnya. Adanya persetujuan kehendak tersebut maka perusahaan asuransi akan menerima premi dan akan memikul semua risiko (evenemen *all risk*) atas kendaraan yang dipertanggungkan.

Setelah mengadakan perjanjian asuransi dalam polis asuransi kedudukan hukum perusahaan pembiayaan pada perjanjian asuransi adalah sebagai tertanggung mewakili kepentingan yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Kesepakatan antara tertanggung dan perusahaan asuransi dituangkan dalam bentuk isi ketentuan Polis Standard Kendaraan Bermotor (PSKB) yang telah ditujukan terlebih dahulu oleh penanggung dan ditandatangani pols asuransi oleh kedua belah pihak. Penandatanganan polis asuransi tersebut berarti bahwa para pihak telah sepakat (*consensus*) untuk melaksanakan isi perjanjian. Dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor akan menimbulkan hubungan hukum karena adanya kesepakatan pihak-pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa subjek perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah penanggung yaitu setiap Badan Usaha atau Badan Hukum yang dapat berbentuk PT (Persero), Koperasi yang menerima pelimpahan risiko evenemen (*all risk*) dengan menerima premi dari tertanggung.

b. Unsur Status

Pihak penanggung dan tertanggung adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat berstatus sebagai manusia pribadi atau badan hukum, tertanggung pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor dapat berstatus sebagai seorang,

persekutuan atau badan hukum, baik sebagai perusahaan maupun bukan perusahaan. Status hukum perusahaan asuransi sebagai penanggung merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko (*evenemen*) terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen. Dalam hal ini konsumen dikenakan biaya asuransi (premi) dan apabila terjadi sesuatu maka perusahaan Asuransi akan menanggung risiko sesuai dengan perjanjian terhadap kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian pembiayaan.

Pada perjanjian asuransi, objek asuransi merupakan salah satu unsur yang penting. Objek asuransi dapat berupa barang atau benda, kepentingan yang melekat pada benda dan dapat dinilai dengan sejumlah uang. Pada penelitian ini yang menjadi objek perjanjian asuransi adalah kendaraan bermotor yang juga merupakan objek dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Status kepemilikan kendaraan bermotor pada perjanjian pembiayaan konsumen dapat dijadikan objek perjanjian asuransi, sebab status kepemilikan kendaraan bermotor bukan sepenuhnya milik konsumen. Status kepemilikan kendaraan bermotor akan beralih kepada konsumen setelah konsumen memenuhi kewajiban pada perusahaan pembiayaan konsumen.

Asuransi kendaraan bermotor juga termasuk dalam salah satu ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Asuransi kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan dilakukan untuk melindungi kepentingan perusahaan konsumen dan konsumen terhadap risiko terjadinya kerugian (*evenemen*) seperti kecelakaan, kehilangan, kerusakan, kebakaran dan lain sebagainya. Perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko yang telah dialihkan dengan cara pembayaran premi oleh tertanggung yaitu konsumen melalui perusahaan pembiayaan konsumen. Berdasarkan isi perjanjian yang ditandatangani maka kendaraan bermotor merupakan kausa yang diperbolehkan karena perjanjian asuransi kendaraan bermotor tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal 251 KUHD menyatakan bahwa keadaan benda atau objek asuransi dalam hal ini kendaraan bermotor wajib diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung, apabila tidak diberitahukan maka perjanjian asuransi dapat batal. Dalam hal ini maka tertanggung harus memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada penanggung mengenai keadaan kendaraan bermotor tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan objek dilapangan. Pemeriksaan terhadap objek asuransi kendaraan bermotor dilakukan mengenai merek, model/tahun, nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, warna kendaraan dan keterangan lain yang berkaitan dengan objek asuransi.

c) Unsur Peristiwa

Pada perjanjian asuransi kendaran bermotor berisi juga kesepakatan para pihak termasuk *evenemen* atau peristiwa tak tentu yang dicantumkan dalam kontrak asuransi. *Evenemen* adalah peristiwa terhadap mana benda itu dipertanggungkan, *evenemen* ini tidak dapat diketahui sebelumnya dan tidak diharapkan terjadi. Dalam penelitian ini yang menjadi *evenemennya* adalah segala bentuk peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian pada kendaraan bermotor sebagai objek perjanjian asuransi

seperti kehilangan akibat pencurian, kebakaran, kerusakan, kecelakaan dan lain sebagainya. Evenemen sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian harus jelas ditentukan pada Polis Asuransi Kendaraan Bermotor, dalam hal ini tertanggung memilih evenemen yang bersifat (*all risk*).

d) Unsur Hubungan Hukum

Unsur hubungan hukum pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah hubungan hukum yang timbul karena perjanjian (kesepakatan) pada polis asuransi kendaraan bermotor. Hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung adalah hubungan kewajiban dan hak yaitu keterikatan para pihak untuk memenuhi kewajiban dan haknya. Perjanjian asuransi kendaraan bermotor antara perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan asuransi menimbulkan kewajiban pokok pihak penanggung untuk memikul beban risiko jika terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian. Perusahaan asuransi (penanggung) wajib membayar ganti kerugian kepada perusahaan pembiayaan konsumen (tertanggung) karena perusahaan asuransi telah menerima premi asuransi dari pihak tertanggung sebagai kewajibannya.

Asuransi kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen menimbulkan kewajiban dan hak bagi tertanggung (perusahaan pembiayaan konsumen dan Konsumen) adalah membayar premi dimuka dengan menerima tanda bukti pembayaran. Pembayaran premi sangat penting karena penanggung tidak akan membayar ganti kerugian apabila premi belum dibayar. Memberikan keterangan yang benar tentang keadaan kendaraan bermotor sebelum pertanggungan ditutup sebab jika keterangan yang diberikan tidak benar maka dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Sedangkan yang menjadi hak dari tertanggung (perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen) adalah menerima ganti kerugian sebagai bentuk kompensasi terhadap evenemen yang terjadi sesuai dengan yang ditentukan pada Polis Asuransi Kendaraan Bermotor.

Kewajiban dan hak perusahaan asuransi (penanggung) dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah penanggung berkewajiban menandatangani Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dan menyerahkannya kepada tertanggung, memberikan ganti kerugian kepada tertanggung apabila terjadi evenemen terhadap kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi hak perusahaan asuransi (penanggung) adalah berhak menerima premi tertanggung, melihat dan melakukan penelitian terhadap, lokasi, tempat terjadinya evenemen dan keadaan-keadaan lainnya dengan cara mengambil foto/sketsa lokasi.

IV. KESIMPULAN

Perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan setelah perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan yaitu perjanjian antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan Konsumen. Apabila perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor telah dilakukan maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen akan melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi..

Perjanjian asuransi kendaraan bermotor tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak secara timbal balik. Perjanjian asuransi kendaraan bermotor diimplementasikan pada Polis Standard Kendaraan Bermotor (PSKB) yang telah di buat sebelumnya oleh perusahaan asuransi selaku penanggung. PSKB berisikan tentang ketentuan-ketentuan dasar pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor serta memuat hak dan kewajiban yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Hartono, Sri Redjeki. 1991. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika

Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti

_____, 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

_____, 2003. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandangan Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Purwosucipto, HMN. 1990. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan

Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata),

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD),

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang *Usaha Perasuransian*

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang *Lembaga Pembiayaan*

